



KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALWATON  
KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR : 52 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tegalwaton Tahun 2024, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) sebagaimana


telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 107);
16. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi

- Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tegalwaton 2020-2025 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2019 Nomor 2);
  18. Peraturan Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2021 Nomor 7);
  19. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
    - 1) melakukan pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
    - 2) melakukan pencermatan pagu indikatif Desa ;
    - 3) penyalarsan program/kegiatan masuk ke Desa;
    - 4) melakukan analisa keadaan darurat;
    - 5) melakukan pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
    - 6) menyusun jadwal dan menyiapkan kelengkapan musrenbang;
    - 7) mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, dilampiri hasil lokakarya desa;
    - 8) memandu dan memfasilitasi penyusunan RKP Desa;
  - b. Menyusun rancangan RKP Desa;
  - c. merumuskan hasil musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya; serta
  - d. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada Kepala Desa, dan mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegalwaton  
pada tanggal : 21 September 2024  
KEPALA DESA TEGALWATON  
  
TRI WURYANTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Tenganan
2. Ketua BPD Desa Tegalwaton

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
TEGALWATON  
NOMOR : 52 TAHUN 2024.  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	TRI WURYANTO	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	DARYANTO	KETUA LKMD	SEKRETARIS
4.	KUKUH B	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA
5.	AGUS FAUZI	KETUA RT	ANGGOTA
6.	JUMINEM	BIDAN DESA	ANGGOTA
7.	PINARSO	TOMAS	ANGGOTA
8.	SUGIYARTO	KPMD	ANGGOTA
9.	OTIK ANINDIANTO	TOMAS	ANGGOTA
10.	TRI WAHYUNI	PKK	ANGGOTA
11.	SUBARI	BPD	ANGGOTA

KEPALA DESA TEGALWATON



  
TRI WURYANTO